



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.15, No.2, Desember 2018

KONSTELASI POLITIK DI TAHUN ELEKTORAL

- Koalisi “Nano-Nano” Pilkada Serentak 2018
- Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal
- Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama terhadap Preferensi Politik Warga Banten pada Pilgub 2017
- Pilkada, Peran Partai Politik, dan Konstelasi Pragmatis: Kajian atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim (2017-2018)
- Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru pada Pemilu 2019
- Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi
- Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia
- *Marketing* Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018

RESUME PENELITIAN

- Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung
- Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi

REVIEW BUKU

- Mitos dan Realita Perempuan dalam Pemilu: Pelajaran dari Situasi Politik Amerika di Era Polarisasi Politik

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 15	No. 2	Hlm. 129-320	Jakarta, Desember 2018	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	--------------	---------------------------	-------------------



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)
Dr. C.P.F Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
DR. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)
Ratna Shofi Inayati, MBA (*ASEAN dan politik luar negeri*)

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
Esty Ekawati, S.IP., M.IP

Dewan Redaksi

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

Redaksi Pelaksana

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

Sekretaris Redaksi

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si
Yusuf Maulana, SAP

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

ISSN

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii
Artikel	
• Koalisi “Nano-Nano” Pilkada Serentak 2018 Moch. Nurhasim	129–142
• Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal Lili Romli	143–160
• Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama terhadap Preferensi Politik Warga Banten pada Pilgub 2017 Agus Sutisna dan Idil Akbar	161–178
• Pilkada, Peran Partai Politik, dan Konstelasi Pragmatis: Kajian atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim (2017-2018) Firman Noor	179–196
• Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru pada Pemilu 2019 Ridho Imawan Hanafi	197–213
• Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi Sri Budi Eko Wardani	215–231
• Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia Sri Yanuarti	233–248
• Marketing Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018 M. Fajar Shodiq Ramadlan dan Romel Masykuri	249–265
Resume Penelitian	
• Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung Kurniawati Hastuti Dewi, dkk	267–288
• Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi Aisah Putri Budiatri, dkk	289–306
Review Buku	
• Mitos dan Realita Perempuan dalam Pemilu: Pelajaran dari Situasi Politik Amerika di Era Polarisasi Politik Mouliza K.D Sweinstani	307–317
Tentang Penulis	319–320
Pedoman Penulisan	321–325

CATATAN REDAKSI

Konstelasi politik menjelang tahun elektoral menjadikan dinamika politik baik di tingkat nasional maupun lokal menarik untuk dikaji.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan 8 artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan isu elektoral. Artikel pertama berjudul “Koalisi Nano-Nano Pilkada Serentak 2018” yang ditulis oleh Moch. Nurhasim. Artikel ini membahas tentang Pilkada serentak 2018 yang menghasilkan pola koalisi yang tidak berubah dari pilkada-pilkada sebelumnya dan bahkan menjadi pola yang berulang. Koalisi nano-nano adalah sebuah koalisi yang variatif, campuran koalisi ideologis antara partai yang berideologi nasionalis-religius dengan berbagai pola pertarungan yang bisa berbeda-beda. Campuran koalisi seperti itu pun tidak sama atau linear antara pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur dengan pola koalisi pada Pilkada Bupati/Wakil Bupati--Walikota/Wakil Walikota. Akibatnya, intra-koalisi sendiri terjadi kompetisi yang tidak sehat. Pola koalisi yang muncul cenderung lebih pada ukuran jumlah partai dan kursi partai sebagai konsekuensi syarat mengusung calon yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

Artikel kedua ditulis oleh Lili Romli, “Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal”, memperlihatkan tentang fenomena munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Para calon tunggal tersebut sebagian besar menang dalam pemilihan kepala daerah, hanya calon tunggal di Kota Makassar yang mengalami kekalahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal, yaitu pragmatisme partai politik; kegagalan kaderisasi, persyaratan sebagai calon yang semakin berat, dan “mahar politik” yang semakin mahal. Kemenangan para calon tunggal dalam pilkada tersebut bisa menghambat proses demokrasi lokal karena mekanisme check and balances tidak berjalan.

Artikel berikutnya ditulis oleh Agus Sutisna dan Idil Akbar berjudul “Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama Terhadap Preferensi Politik Warga Banten Pada Pilgub 2017” membahas mengenai kasus penistaan agama oleh Ahok sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta telah melahirkan dampak elektoral terhadap Pilgub Banten 2017 berupa terjadinya perubahan preferensi politik warga Banten. Pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief yang diusung oleh koalisi PDIP, Nasdem dan PPP, yang semula mendapat dukungan luas dari masyarakat karena dianggap merepresentasikan semangat perubahan untuk keluar dari jeratan dinasti politik keluarga Ratu Atut Chosiyah yang korup, secara perlahan mengalami degradasi dukungan seiring dengan pemberitaan negatif seputar kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok yang secara terus menerus mengalami perluasan dan penajaman hingga memasuki masa tenang Pilkada.

Artikel keempat yakni “Pilkada, Peran Partai dan Konstelasi Pragmatis: Kajian Atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim Tahun 2017-2018” ditulis oleh Firman Noor. Artikel ini membahas beberapa fenomena yang mengindikasikan adanya kondisi negatif dari eksistensi partai politik terkait dengan pilkada. Fenomena ini adalah tidak hadirnya sosok kepala daerah yang merupakan pimpinan partai di daerah itu, masih kuatnya peran jaringan non-partai dalam kontestasi politik, hingga dominasi pragmatisme dalam menentukan koalisi yang kerap menyingkirkan idealisme atau ideologi partai yang secara keseluruhannya memperlihatkan kerentanan partai di Indonesia. Tulisan ini menunjukkan hal-hal yang menyebabkan itu semua. Selain itu tulisan ini menawarkan beberapa solusi agar berbagai kelemahan itu dapat teratasi dan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kualitas pilkada di kemudian hari.

Artikel selanjutnya membahas tentang “Kemunculan Dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019” yang ditulis oleh Ridho Imawan Hanafi. Artikel ini membahas mengenai kemunculan dan tantangan partai politik baru pada Pemilu 2019 dengan menelaah ideologi-program, basis dukungan, dan kepemimpinan. Partai baru muncul sebagai alternatif pilihan politik yang berbeda dari partai lama yang sudah ada. Partai politik baru ini bisa mendapatkan simpati dari pemilih yang menginginkan kebaruan dalam kepartaian. Partai-partai baru membawa corak nasionalis dengan kecenderungan program yang tidak jauh berbeda dari partai baru lain. Antara satu partai dan lainnya basis dukungan masih cair dan bisa saling memperebutkan pasar pemilih.

Sementara itu, artikel “Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi” yang ditulis oleh Sri Budi Eko Wardani yang membahas mengenai Sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan sejak Pemilu 2009 membawa perubahan dramatis pada hubungan representasi politik pasca-Orde Baru. Terjadi perubahan dalam persepsi wakil terhadap konstituen dari sekadar formalitas menjadi politis untuk kepentingan pemilu berikutnya. Persepsi terhadap konstituen memengaruhi tindakan wakil di daerah pemilihan. Tulisan ini fokus pada persepsi wakil terhadap konstituen di tingkat lokal era reformasi, dengan studi kasus Anggota DPRD Banten 2014-2019, serta menggunakan teori lingkaran konsentrik konstituensi dari Richard Fenno, dan teori representasi yang merujuk pada Hanna Pitkin.

Artikel yang ditulis oleh Sri Yanuarti berjudul “Militer dan Pemilu-pemilu di Indonesia” membahas mengenai keterlibatan sejumlah perwira aktif maupun purnawirawan menjadi kandidat kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun dalam pemilihan presiden atau sekedar menjadi tim kemenangan para kasus kandidat presiden. Jumlah mereka yang mencoba keberuntungannya berkarier di bidang politik dari pemilu ke pemilu semakin banyak meskipun untuk itu terkadang mereka harus mengorbankan profesinya. Tulisan ini mencoba menganalisa, bagaimana TNI menerjemahkan posisi mereka

dalam politik pada masa demokrasi, khusus pada pemilu-pemilu di Indonesia, strategi apa yang dimainkan oleh militer untuk menopang kepentingan politiknya, bagaimana dampak peran tersebut terhadap konsolidasi dan profesionalisme politik.

Artikel terakhir yakni ditulis oleh Fajar Shodiq Ramadlan dan Romel Masykuri berjudul “Marketing Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018” membahas mengenai isu agama yang menjadi salah satu instrumen strategis dalam kontestasi pemilu di Indonesia, khususnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebagai bagian dalam pembentukan perilaku memilih, sentimen dan isu agama muncul dan digunakan di 7 pilkada sepanjang 2015-2018.

Selain delapan artikel, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2017. Naskah pertama ditulis oleh Kurniawati Hastuti Dewi, “Modal, Strategi Dan Jaringan Perempuan Politisi Dalam Kandidasi Pilkada Langsung”. Tulisan ini menyoroti bagaimana pentingnya tahap kandidasi melalui jalur partai politik, sebagai pintu masuk yang harus dapat ditembus oleh politisi perempuan untuk maju dalam Pilkada langsung. Melalui analisis mendalam terhadap dua perempuan politisi di Grobogan dan Lampung Timur, buku ini menggarisbawahi pentingnya tiga hal yaitu modal berupa modal individu dan modal sosial, strategi, dan jaringan yang harus dimiliki dan mampu dimainkan oleh perempuan politisi untuk dapat dicalonkan dalam Pilkada langsung.

Naskah kedua, “Personalisasi Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi”, ditulis oleh Aisah Putri Budiatri. Tulisan ini membahas mayoritas partai politik di Indonesia pada era reformasi yang telah terjebak pada persoalan personalisasi politik. Individu elite partai menjadi image partai sekaligus orang yang sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan partai dalam jangka waktu yang lama. Padahal, partai politik telah memiliki mekanisme suksesi, namun satu sosok elite tetap mampu mempersonalkan partainya. Penelitian ini melihat ada beberapa aspek yang menjadi

penyebabnya, termasuk sejarah pendirian partai, kepemimpinan karismatik dan pendanaan partai. Di luar itu, presidensialisme, sistem kepartaian dan sistem pemilu menjadi faktor yang turut memfasilitasi munculnya personalisasi partai. Personalisasi partai ini harus dihindari karena dalam jangka panjang akan berdampak negatif tidak hanya kepada partai politik, tetapi juga pada upaya penegakan demokrasi di Indonesia.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Danny Hayes & Jennifer L. Lawless, “Mitos Dan Realita Perempuan Dalam Pemilu: Pelajaran Dari Situasi Politik Amerika Di Era Polarisasi Politik”. *Review* yang ditulis Mouliza K.D Sweinstani menelaah respon dari situasi politik Amerika yang berkaitan dengan eksistensi perempuan dalam kehidupan politik Amerika Serikat khususnya dalam dua pemilu sela pada tahun 2010 dan 2014. Buku ini juga memberikan cara pandang baru terhadap area politik di era terpolarisasi di Amerika Serikat dengan berusaha membongkar pemahaman konvensional mengenai bias yang harus dihadapi oleh perempuan dalam dunia politik. Selain itu buku ini juga berusaha mencari tahu apa sebetulnya yang menjadi penyebab masih adanya pemahaman bias gender dalam area politik di Amerika Serikat. Hanya saja, simpulan dari buku ini perlu digunakan secara hati-hati agar pembaca tidak melakukan generalisasi atas kondisi politik yang telah dianggap netral gender dan tidak diskriminatif seperti yang terjadi di Amerika. Pembaca

sebaiknya mengontekskan kondisi lanskap politik masing-masing agar dapat menghasilkan temuan yang mengelaborasi temuan Hayes dan Lawless. Dengan demikian, hal ini dapat memperkaya studi-studi tentang kampanye politik, media dan kandidat perempuan dalam kajian ilmu politik.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai isu politik di tahun elektoral. Selamat membaca.

Redaksi

PILKADA LANGSUNG, CALON TUNGGAL, DAN MASA DEPAN DEMOKRASI LOKAL

DIRECT LOCAL ELECTION, SINGLE CANDIDATE AND THE FUTURE OF LOCAL DEMOCRACY

Lili Romli

Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Email: liliromli.lipi@gmail.com

Diterima: 13 September 2018; Direvisi: 27 September 2018; Disetujui: 30 Desember 2018

Abstract

This article aims to explain about direct local election which based on uncertain regulation. Since 2005 the regulation of local election has changed continuously. This article also would like to explain the phenomenon of the emergence of single candidates in local election. Most of the single candidates in direct local election to be a winner, except of local election in Makassar. There are several factors that encourage a single candidate in local election, namely pragmatism of political parties; regeneration failure, requirements as candidates are getting heavier, and “political dowry” is more expensive recently. The victory of the single candidates in the local election to be obstacle in democratization process because no checks and balances.

Keywords : *Election of Regional Heads, Single Candidates, Political Parties, and Local Democracy.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pemilihan kepala daerah yang dimulai sejak tahun 2005 yang terus mengalami perubahan aturan utamanya. Artikel ini juga ingin menjelaskan tentang fenomena munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Para calon tunggal tersebut sebagian besar menang dalam pemilihan kepala daerah, hanya calon tunggal di Kota Makassar yang mengalami kekalahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal, yaitu pragmatisme partai politik; kegagalan kaderisasi, persyaratan sebagai calon yang semakin berat, dan “mahar politik” yang semakin mahal. Kemenangan para calon tunggal dalam pilkada tersebut bisa menghambat proses demokrasi lokal karena mekanisme check and balances tidak berjalan.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Calon Tunggal, Partai Politik, dan Demokrasi Lokal.

Pendahuluan

Pasca reformasi, perjalanan demokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah, terus bergerak mencari bentuk dan format yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Di tingkat pusat, misalnya, pemilihan presiden dan wakil presiden yang semula di pilih oleh MPR RI, melalui amandamen ketiga, menjadi

dipilih langsung oleh rakyat. UUD 1945 Pasal 6A menyatakan,

“Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan

suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden”.

Pemilihan presiden yang semula dimonopoli oleh MPR, sebagai pemegang kedaulatan rakyat, namun kedaulatan rakyat tersebut disalahgunakan dan “dikebiri” menjadi kepentingan segelintir elit atau oligarki. Dengan pemilihan presiden langsung tersebut, maka akan memperkuat legitimasi seorang presiden karena ia dipilih langsung oleh rakyat atau yang dikenal dengan suara rakyat adalah suara tuhan (*vox populi vox dei*). Oleh karena itu, seorang presiden yang dipilih secara langsung memiliki legitimasi yang tinggi. Pemilihan presiden langsung berarti juga memberikan kepercayaan kepada rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi untuk turut serta berpartisipasi dalam memilih dan menentukan pemimpinnya (presiden dan wakil presiden).

Tak hanya pusat, di tingkat daerah-pun terjadi gelombang demokratisasi melalui terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Perkembangan demokratisasi lokal berubah secara signifikan dengan terbitnya UU No. 32 tahun 2004, yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1999. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 ini ada perubahan mendasar di mana pemilihan kepala daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota) yang semula dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menjadi dipilih langsung oleh rakyat, yang kerap disebut sebagai pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada langsung).

Dalam perkembangannya, peserta pemilihan kepala daerah tidak hanya diikuti oleh calon yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik, namun juga berasal dari calon independen atau perseorangan. Adalah Lalu Ranggalawe, Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang melakukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas pasal 59 UU No. 32 Tahun 2004. Melalui Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007, gugatan tersebut dikabulkan. Akhirnya melalui UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU

Pilkada), pasal 9 ayat (1) menyebutkan perubahan peserta pemilihan kepala daerah;

“Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”.

Berdasarkan UU tersebut, pelaksanaan pilkada dilakukan secara serentak mulai tahun 2015 dan berlanjut tahun 2017 dan 2018. Akan tetapi, dinamika yang mewarnai kontestasi politik dalam pilkada langsung justru nampak bergerak mundur dengan munculnya fenomena calon tunggal di beberapa daerah. bahkan, calon tunggal dalam pilkada diatur secara formal dalam UU No.10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah..

Jika dalam pilkada serentak 2015, ada tiga daerah yang memiliki pasangan calon tunggal, maka pada pilkada serentak 2017 jumlah pasangan calon tunggal bertambah menjadi 9 daerah. Bahkan, pada pilkada serentak tahun 2018 jumlahnya meningkat menjadi 16 daerah. Dengan demikian, terjadi peningkatan kehadiran pasangan calon tunggal secara signifikan dari tiga kali pilkada serentak.

Munculnya pasangan calon tunggal tersebut tentu menjadi pertanyaan terkait dengan peran partai politik di satu sisi dan perkembangan demokrasi tingkat lokal di sisi lain. Melalui pendekatan kualitatif dengan didukung oleh data sekunder, ulisan ini akan menguraikan dan menganalisis tentang fenomena munculnya pasangan calon tunggal dan faktor-faktor penyebabnya serta bagaimana dampaknya bagi masa depan demokrasi di tingkat lokal.

Format Pilkada Langsung

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dengan format pemilihan kepala daerah yang semula tidak langsung (dipilih oleh DPRD) menjadi pilkada langsung seperti sekarang, tampaknya tidak sekali jadi, penuh rintangan dan tantangan. Apalagi hingga saat ini ada tuntutan dan dorongan agar mengembalikan proses pilkada langsung menjadi tidak langsung, yakni menjadi kewenangan DPRD, seperti yang diatur dalam

UU No. 22 Tahun 1999. Tuntutan itu cukup intens dan tinggi, terutama dari kalangan anggota DPRD dan/atau partai politik. Kelemahan-kelemahan yang muncul dalam pilkada langsung, seperti maraknya *money politics*, konflik horizontal, pelaksanaan pilkada berbiaya mahal, sampai dengan banyaknya kepala daerah yang menjadi tersangka dan terjaring OTT (operasi tangkap tangan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), menjadi alasan utama agar pilkada dikembalikan ke DPRD lagi. Padahal proses pengembalian pilkada ke DPRD tersebut sudah pernah ditolak oleh masyarakat luas saat terbitnya UU No. 1 Tahun 2014. Pemerintah kemudian membatalkan UU tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No. 1 Tahun 2015. Perppu ini kemudian disetujui oleh DPR yang kemudian menjadi UU No. 8 Tahun 2015 jo. UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Seperti diketahui, ada *raison d'être* dan urgensi mengapa pilkada harus langsung dipilih oleh rakyat tidak melalui DPRD. Hal ini diakarenakan pilkada *via* DPRD mengidap sejumlah kelemahan-kelemahan, yaitu: (1) pemilihan kepala daerah melalui DPRD bersifat oligarkhis dan elitis, di mana hanya pimpinan elit partai dan anggota DPRD yang berhak menentukan seseorang terpilih menjadi kepala daerah; (2) kepala daerah terpilih belum tentu sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat luas atau rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi; (3) pemilihan kepala daerah melalui DPRD menyebabkan kepala daerah terpilih sangat tergantung pada DPRD sehingga kurang aspiratif terhadap aspirasi dan kepentingan daerah.¹

Sementara itu, pilkada langsung yang dipilih oleh rakyat memberikan beberapa keuntungan atau kelebihan. *Pertama*, memutus oligarki dan peran DPRD yang elitis dalam menentukan kepala daerah. *Kedua*, kepala daerah terpilih mendapatkan mandat langsung dari rakyat dan memiliki legitimasi yang kuat. *Ketiga*, memperkuat akuntabilitas dan responsibilitas kepala daerah terpilih kepada rakyat. *Keempat*, pilkada langsung akan meningkatkan partisipasi

¹ Lihat: Lili Romli, *Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

masyarakat secara luas yang pada gilirannya memperkuat demokratisasi di tingkat lokal.²

Dengan beberapa pertimbangan keuntungan dan kelebihan pilkada langsung tersebut, bukan berarti format pilkada langsung menjadi sesuatu yang sudah final. Ada beberapa distorsi tentang proses pilkada langsung bila dilihat dari sisi regulasinya. Pada awalnya, dalam UU No. 32 tahun 2004, pilkada langsung tidak masuk dalam rezim pemilu. Hal ini terlihat dari penyelenggara pilkada, yakni Komisi Penyelenggara Pemilu Daerah (KPUD) yang secara kirarkis bukan bertanggung jawab kepada KPU Pusat tetapi kepada DPRD.³ Begitu juga dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) dipilih oleh DPRD sehingga dapat mengurangi independensi sebagai lembaga pengawas yang harusnya bersifat independen.

Adapun, regulasi tentang pemilihan kepala daerah juga tidak dibuat oleh KPUD tetapi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui PP No. 6 tahun 2005 jo. PP No. 17 tahun 2005. Selain itu, sengketa pilkada juga bukan ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tetapi oleh Mahkamah Agung (MA).⁴ Namun dalam perkembangannya, melalui UU No. 12 Tahun 2008, penanganan tentang sengketa hasil penghitungan suara akhirnya dialihkan kepada MK.⁵ Dalam revisi UU yang baru, UU No. 10 Tahun 2016, sengketa hasil pilkada tidak lagi ditangani oleh MK tetapi oleh peradilan khusus. Pasal 159 menyatakan, “perkara perselisihan

² Lihat: Sri Nuryanti (ed.), *Analisis Proses dan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2006).

³ Tentang pertanggungjawaban KPUD kepada DPRD ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Lihat: Putusan MK NO.072-073/PUUU-II/2004. Lihat: Edison Muchlis M., “Telaah Sistem dan Proses Pilkada Langsung 2005”, dalam Sri Nuryanti (ed.), *Analisis Proses dan Hasil Pilkada Langsung 2005 di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2006), hlm.39.

⁴ UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 106 menyatakan, “Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”.

⁵ UU No. 12 Tahun 2008 Pasal 239C menyatakan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Badan peradilan khusus dibentuk sebelum pelaksanaan pilkada serentak nasional”.

Meski pilkada langsung dipandang memiliki berbagai kelebihan namun ternyata regulasi yang mengaturnya justru mengalami bongkar pasang. Ini terlihat dari beberapa kali revisi terhadap aturan UU tentang pilkada langsung. Semula regulasi pilkada langsung melalui UU No. 32 Tahun 2004, kemudian dirubah menjadi UU No. 12 Tahun 2008. Kedua UU ini Pilkada masih menjadi bagian dari regulasi tentang pemerintahan daerah. Dalam perkembangannya, kedua UU ini direvisi dan diatur dalam regulasi tersendiri dengan terbitnya UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Namun, UU ini ditolak oleh masyarakat luas karena pilkada dikembalikan kepada DPRD sehingga pemerintah menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2014 yang membatalkan UU No. 1 Tahun 2014. Perppu tersebut kemudian disetujui oleh DPR dengan menerbitkan UU No. 8 Tahun 2015. Pada tahun 2016 regulasi tentang Pilkada langsung mengalami revisi lagi dengan terbitnya UU No. 10 Tahun 2016.

Dalam beberapa regulasi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi perhatian terutama terkait dengan aturan main dalam pilkada. *Pertama*, tentang ambang batas partai politik atau gabungan partai politik dalam pencalonan. Semula regulasi yang ada mengatur bahwa partai politik harus memenuhi persyaratan memperoleh minimal 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah bersangkutan. Persyaratan ini kemudian dirubah menjadi minimal 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Kedua, persyaratan calon independen atau calon perseorangan. Dalam UU No. 12 Tahun 2008 disebutkan bahwa pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan apabila memenuhi syarat dukungan 3% sampai dengan 6,5% dari jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan. Jika jumlah penduduknya sedikit maka syarat

dukungannya maksimal 6,5%, sedangkan jika jumlah penduduknya banyak maksimal syarat dukungannya 3%. Namun, dalam UU No. 10 Tahun 2016 syarat dukungan pasangan calon perseorangan tersebut berubah menjadi lebih berat, yaitu antara 6,5% sampai dengan 10%, baik untuk tingkat kabupaten/kota maupun untuk tingkat provinsi.

Ketiga, ambang batas penentuan pemenang pilkada langsung. Dalam UU No. 32 disebutkan bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % jumlah suara sah ditetapkan sebagai pemenang. Apabila ketentuan ini tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% dari jumlah suara sah, dinyatakan sebagai pemenang. Jika ketentuan ini tidak terpenuhi (tidak ada yang mencapai 25 %) maka dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.⁶ Ketentuan tersebut kemudian diubah pada UU No. 12 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% dari jumlah suara sah, pasangan calon tersebut dinyatakan sebagai pemenang, namun bila tidak tercapai, pemenang pertama dan kedua mengikuti putaran kedua.⁷ Ketentuan tersebut berubah dalam UU No. 8 Tahun 2015 jo UU No. 10 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa pasangan calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang pilkada.⁸

Keempat, jika dalam UU pilkada sebelumnya tidak diatur tentang batas suara yang dapat disengketakan dalam perkara di MK, dalam UU No. 8 Tahun 2015 Jo UU No. 10 Tahun 2016 mengatur tentang hal tersebut. Dalam Pasal

⁶ Lihat Pasal 107 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

⁷ Lihat Pasal 107 UU No. 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

⁸ Lihat Pasal 107 dan Pasal 109 UU No. 8 Tahun 2015 Jo. UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

158 ayat (1) menyatakan, peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan,

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (duabelas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; dan
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.

Sedangkan aturan untuk pilkada Kabupaten dan Kota, pada ayat (2) menyatakan bahwa peserta pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan;

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

Kelima, dalam UU sebelumnya bila kepala daerah atau wakil kepala daerah tidak dapat menjalankan tugas secara tetap (meninggal atau mengundurkan diri) maka partai pengusung mengajukan satu calon kepada DPRD untuk dipilih dan ditetapkan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Namun dalam UU yang baru, UU No. 8 Tahun 2015 Jo UU No. 10 Tahun 2016 berubah. Pada Pasal 174 disebutkan,

“Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat menjalankan tugas, dilakukan pengisian jabatan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dipilih. Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berasal dari perseorangan tidak dapat menjalankan tugas, dilakukan pengisian jabatan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang calonnya berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah paling sedikit 20% dari jumlah kursi atau memiliki paling sedikit 25% dari perolehan suara dapat mengajukan pasangan calon.⁹

Keenam, pilkada serentak nasional. Tidak seperti dalam UU Pilkada sebelumnya, yang tiap tahun dilaksanakan pilkada, maka mulai tahun 2015, pilkada dilaksanakan secara serentak, meski belum bersifat nasional. Oleh karena itu, keserentakannya dibagi empat tahap, *pertama*, pilkada serentak pada 9 Desember 2015 yang diikuti oleh 271 daerah yang terdiri 8 provinsi, 170 kabupaten dan 26 kota. *Kedua*, pilkada serentak pada Februari 2017 yang dilaksanakan di 99 daerah, terdiri dari 8 provinsi dan 91 kabupaten/kota. *Ketiga*, pilkada serentak yang dilaksanakan pada Juni 2018 diikuti 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota, dan *keempat* pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 2020. Sedangkan, pada tahun 2024 nanti akan dilaksanakan pilkada serentak secara nasional.

Putusan MK tentang Calon Tunggal

Adalah Effendi Gazali yang mengajukan *judicial review* ke MK terhadap pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Adapun pasal-pasal yang dimohonkan ke MK yaitu: Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), dan Pasal 54 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU No. 8 Tahun 2015. Adanya pasal-pasal tersebut, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena:

“... ketentuan yang mengharuskan adanya paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat diselenggarakan pemilihan kepala daerah, telah merugikan hak konstitusional Pemohon; menimbulkan diskriminasi, sebab pemilih yang tinggal di daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah tidak

dapat memilih sebagaimana halnya pemilih di daerah yang memiliki lebih pasangan calon; menimbulkan kerugian bagi pemilih yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh kemungkinan adanya penundaan berkali-kali sampai terpenuhi syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan potensial menyebabkan terjadinya perlamabtan dan adanya ketidaksinambungan pembangunan...”¹⁰

Atas dasar itu MK memberikan pertimbangan bahwa:

“Setelah memperhatikan secara saksama rumusan norma UU 8/2015 yang dimohonkan pengujian, maka tampak nyata kalau pembentuk Undang-Undang, di satu pihak, menginginkan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah diikuti setidaknya oleh dua pasangan calon, tetapi di lain pihak, sama sekali tidak memberikan jalan keluar seandainya syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi. Dengan demikian, akan ada kekosongan hukum manakala syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi dimana kekosongan hukum demikian akan berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah”.

Selanjutnya menurut MK meskipun KPU telah menerbitkan Peraturan PKU No 12/2015, namun peraturan tersebut tidak menyelesaikan persoalan terkait hak rakyat untuk dipilih dan memilih. Alasannya, *pertama*, penundaan ke pemilihan serentak berikutnya sesungguhnya telah menghilangkan hak rakyat untuk dipilih dan memilih pada pemilihan serentak saat itu. *Kedua*, andaiatapun penundaan demikian dapat dibenarkan, *quod non*, tetap tidak ada jaminan bahwa pada pemilihan serentak berikutnya itu, hak rakyat untuk dipilih dan memilih akan dapat dipenuhi karena pasal yang memsyaratkan sekurang-kurangnya dua pasangan calon itu sendiri masih berlaku. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi (MK),¹¹

⁹ Lihat Pasal 173 dan 174 UU No. 8 Tahun 2015 Jo UU No. 10 Tahun 2016.

¹⁰ Lihat Salinan Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015.

¹¹ Lihat Salinan Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015.1.

“Adalah bertentangan dengan semangat UUD 1945 jika pemilihan kepala daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai pemilihan berikutnya sebab hal itu merugikan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, hanya karena tak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, pemilihan kepala daerah harus tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah walaupun sebelumnya telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon.

Sehubungan dengan itu ada dua catatan yang diajukan oleh MK terkait dengan keberadaan calon tunggal. *Pertama*, pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga negara, setelah sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon. *Kedua*, pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah “Setuju” atau “Tidak Setuju” dengan pasangan calon tersebut, bukan dengan Pasangan Calon Kotak Kosong, sebagaimana dikonstruksikan oleh Pemohon. Apabila ternyata suara rakyat **lebih banyak** (huruf tebal oleh penulis) memilih “Setuju” maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya, apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Tidak Setuju” maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara “Tidak Setuju” tersebut.¹²

¹² Lihat Salinan Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015.

Payung hukum tentang keberadaan calon tunggal secara resmi diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016. Dalam Pasal 54C menyebutkan bahwa,

“...pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi: Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat; Terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon”.¹³

Mekanisme penentuan kemenangan untuk calon tunggalpun sudah diatur dalam UU No 10/2016, yakni calon tunggal dinyatakan menang jika mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari suara sah. Namun, apabila kurang dari 50 persen dari suara yang sah, maka yang menang adalah kolom kosong. Undang-undang mengatakan calon yang kalah bisa maju dalam pemilihan berikutnya, yang bisa digelar satu tahun kemudian. Pasal 54D menyatakan,

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah. Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud, pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya. Pemilihan berikutnya, diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.


¹³ Pasal 54C UU No. 10 Tahun 2016.

Regulasi tentang calon tunggal tersebut ternyata berbeda dengan pertimbangan dan pendapat MK. *Pertama*, terkait dengan desain surat suara. Dalam pertimbangan dan pendapat MK, desain surat suara berbentuk kata “Setuju” dan “Tidak Setuju” terhadap pasangan calon yang akan dipilih oleh pemilih. Desain surat suara ini diberlakukan ketika pilkada calon tunggal tahun 2015 di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Akan tetapi dalam UU No. 10 tahun 2016, desain surat suara memuat 2 kolom yang terdiri atas 1 kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 kolom kosong yang tidak bergambar.

Kedua, penentuan pemenang dalam pilkada calon tunggal. Dalam pertimbangan dan pendapat MK atas dasar suara terbanyak. MK mengatakan,

“Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Setuju” maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya, apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Tidak Setuju” maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya”.¹⁴

Gambar 1. Contoh: Surat Suara “Setuju” dan “Tidak Setuju” sesuai dengan Pertimbangan MK Pada Pilkada 2015.



Sumber: <https://biz.kompas.com/read/2015/12/08/090005428/Cermati.Tata.Cara.Pencoblosan>.

Pastikan.Suara.Anda.Sah. Diakses pada 10 Agustus 2018.

¹⁴ Lihat Salinan Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015, hal



Gambar 2. Surat Suara “Foto Pasangan Calon” dan “Kolom Kosong” berdasarkan UU No. 10 tahun 2016.

Sumber: <https://fajar.co.id/2018/06/28/kotak-kosong-menang-di-pilkada-serentak-ini-kata-ketua-mpr/>. Diakses pada 10 Agustus 2018.

Kemenangan Calon Tunggal

Jika kita melihat regulasi tentang pasangan calon tunggal dalam UU No. 10 Tahun 2016, tidak jauh berbeda dengan bukan pasangan calon tunggal (lebih dari satu pasangan calon). Yang membedakan hanya ambang batas kemenangan, yaitu harus lebih dari 50% dari suara sah, sedangkan tentang hal-hal lain, seperti kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye, sama seperti pada pasangan calon lebih dari satu pasang. Sementara itu, untuk Kolom Kosong, yang merupakan “kompetitor” dari pasangan calon tunggal tidak diatur atau lebih tepatnya tidak ada regulasi bagaimana “hak dan kewajiban” untuk Kolom Kosong.

Terkait dengan mekanisme kampanye dalam Pasal 65 UU No. 10 Tahun 2016 diatur tentang bentuk-bentuk kampanye, seperti: pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog,

debat publik atau debat terbuka, pemasangan alat peraga, serta iklan di media massa dan elektronik. Bentuk-bentuk tersebut semuanya dibiayai oleh negara. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana “hak dan kewajiban” bagi Kolom Kosong? Jika kita memperhatikan dan mencermati terhadap pilkada dengan calon tunggal, bentuk-bentuk kampanye tersebut hanya menjadi milik calon tunggal. Dengan kata lain, KPU hanya memfasilitasi bentuk kampanye tersebut, sementara untuk Kolom Kosong tidak mendapatkannya. Dengan demikian, prinsip *equal playing battle field* atau arena persaingan yang setara tidak terjadi.¹⁵ Sehubungan dengan itu, agar pilkada berjalan fair, mestinya juga

¹⁵ Lihat: Maharddhika dan Heroik M. Pratama, “Perbaikan Bercalon Tunggal: Desain Surat Suara, Metode Pemberian Suara, dan Metode Kampanye, *Jurnal Pemilu & Demokrasi*, Vol. 8(April 2016).

disediakan waktu dan tempat kampanye bagi pendukung Kolom Kosong, disediakan lawan debat bagi calon tunggal dari kelompok Kolom Kosong, termasuk juga ada hak pendukung Kolom Kosong untuk mengampanyekan agar memilih kolom kosong.

Dengan kondisi yang tidak ada payung hukum yang *equal* antara calon tunggal dengan Kolom Kosong, tidak heran bila hampir semua calon tunggal, kecuali di Kota Makassar, keluar sebagai pemenang dengan meraih lebih dari 60% suara, bahkan ada yang sampai 90% suara. Pada Pilkada serentak tahun 2015, tiga daerah yang menyelenggarakan calon tunggal semuanya menang. Pada Pilkada di Kabupaten Blitar (Jawa Timur), pasangan calon tunggal Rijanto-Marheinis Urip Widodo (RIDO), mendapat dukungan Setuju sebanyak 428.075 (74 %) dan Tidak Setuju hanya 76.121 suara (6%).¹⁶ Begitu juga Pilkada calon tunggal di Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), pasangan Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto mendulang suara Setuju sebanyak 500.908 suara (67,35%), dan yang Tidak Setuju meraih 242.865 suara (32,65%).¹⁷ Sedangkan, di Kabupaten Timur Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur), calon tunggal petahana yakni Raymundus Sau Fernandes dan Aloysius Kobes meraih suara yang Setuju mencapai 44.353 suara (77,75%) dan Tidak Setuju 12.696 suara (22,25%).¹⁸

Begitu juga pada Pilkada Serentak 2017,¹⁹ yang dilakukan di sembilan daerah di mana

¹⁶ Redaksi, "Hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Blitar, Rido Raih Suara Setuju 74%", 16 Desember 2015, <https://www.jatimtimes.com/baca/130859/20151216/174146/hasil-rekapitulasi-kpu-kabupaten-blitar-rido-raih-suara-setuju-74/>, diakses pada 13 Agustus 2018.

¹⁷ Irwan Nugraha, "Calon Tunggal Pilkada Tasikmalaya Dapat Suara", 9 Desember 2015, <https://regional.kompas.com/read/2015/12/09/19212671/Calon.Tunggal.Pilkada.Tasikmalaya.Dapat.67.Persen.Suara>, diakses pada 13 Agustus 2018.

¹⁸ Sigiranus, "Lima Calon Petahana Sementara Unggul di Pilkada Serentak di NTT", 11 Desember 2015, <https://regional.kompas.com/read/2015/12/11/10182721/Lima.Calon.Petahana.Sementara.Unggul.di.Pilkada.Serentak.di.NTT>, diakses pada 13 Agustus 2018.

¹⁹ Wahid Nuridin, "Melawan Kotak Kosong Berapa Perolehan Suara Para Calon Tunggal ini", 16 Februari 2017, <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/02/16/melawan-kotak-kosong-berapa-perolehan-suara-para-calon-tunggal-ini>, diakses pada 13 Agustus 2018.

semua pasangan calon tunggal menang mutlak. Pilkada di **Kota Tebing Tinggi**, pasangan calon tunggal, Umar Zunaidi Hasibuan dan Oki Doni Siregar, yang diusung oleh partai NasDem, Demokrat, Hanura, Gerindra, PKB, Golkar, PDIP, dan PPP meraih suara 71.39% dan Kolom Kosong 28,61%. Pilkada di **Kabupaten Tulang Bawang**, pasangan calon tunggal Umar Ahmad dan Fauzi Hasan, yang diusung PKS, Demokrat, PPP, PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Hanura, dan NasDem meraih suara 96.69% dan Kolom Kosong 3.31%. Pilkada di **Kabupaten Pati**, pasangan calon Haryanto dan Saiful Arifin, diusung oleh PDIP, Gerindra, PKS, PKB, Demokrat, Golkar, Hanura, dan PPP mendapat suara 74.55% dan Kolom Kosong 25.45%.

Pilkada di **Kabupaten Landak**, pasangan calon tunggal Karolin Margret Natasa dan Herculanus Heriadi, yang didukung oleh PDIP, Demokrat, PKB, Golkar, Hanura, NasDem, Gerindra, dan PAN, meraih suara 96.14 persen dan Kolom Kosong 3.86%. Pilkada di **Kabupaten Buton**, pasangan calon tunggal Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry, yang diusung oleh PKB, PKS, NasDem, PAN, Demokrat, Golkar, dan PBB, memperoleh suara 55.08% dan Kolom Kosong 44.92%. Pilkada di **Kabupaten Maluku Tengah**, pasangan calon tunggal Tuasikal Abua dan Marlatsu Leleury, yang didukung oleh Partai Gerindra, Golkar, Hanura, Demokrat, Nasdem, PAN, PBB, dan PDIP, meraih suara 71.14% dan Kolom Kosong 28.86%.

Pilkada di **Kota Jayapura**, pasangan calon tunggal Tomi Mano dan Rustan Saru, dengan partai pengusung: PKB, Hanura, PAN, NasDem, Golkar, PDIP, dan Gerindra, meraih Perolehan suara 85.08% dan Kolom Kosong 14.92 %. Pilkada di **Kabupaten Tambrau**, pasangan calon tunggal Gabriel Asem dan Mesak Metusala Yekwam, yang diusung oleh Partai NasDem, PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, PKS, PKB, dan Hanura, meraih 85,98% dan Kolom Kosong 14,02%. Sedangkan Pilkada di **Kota Sorong**, pasangan calon tunggal Lamberthus Jitmau dan Pahima Iskandar, dengan partai pengusung: Golkar, Demokrat, PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, Hanura, dan PKB. Perolehan untuk pasangan calon tunggal Wali Kota Sorong Lambertus Tjitmau dan calon wakil Wali Kota

Hajjah Pahima Iskandar meraih suara 79,37% dan Kolom Kosong 20,63%.²⁰

Pada Pilkada serentak tahun 2018, ada 16 daerah dengan calon tunggal, 15 daerah dimenangkan oleh calon tunggal dengan suara mutlak dan satu daerah oleh Kolom Kosong, yaitu di Kota Makassar. Pada pilkada serentak di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, pasangan calon tunggal Andar Amin Harahap-Hariro Harahap, dengan partai pendukung PAN, PKB, Demokrat, PKPI, PBB, PPP, Hanura, PDIP, NasDem, Gerindra, Golkar), berhasil meraih suara sebanyak 86.915 suara. Sedangkan Kolom Kosong meraih sebanyak 21.559 suara dari total suara sah sebanyak 108.474 dan untuk suara tidak sah sebanyak 4.931 suara.²¹

Pilkada serentak di Prabumulih, Sumatera Selatan, pasangan calon tunggal Ridho Yahya-Andriansyah Fikri, yang didukung oleh PKPI, PBB, PPP, PAN, Demokrat, Hanura, PKB, NasDem, PDIP, Golkar, memperoleh suara 79,27%, sedangkan Kolom Kosong mendapatkan suara 20,73%.²² Pilkada serentak di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan pasangan calon tunggal Ashari Tambunan-Ali Yusuf Siregar yang diusung Partai Golkar, PDIP, PAN, PKS, PKB, PKPI, Hanura, Demokrat, PPP, Gerindra dan Nasdem, meraih suara 82,24%, Kolom Kosong mendapatkan suara 17,75%.²³

Pilkada serentak di Pasuruan, Jawa Timur, pasangan calon tunggal Mohammad Irsyad Yusuf-Mujib Imron, yang diusung oleh Partai Hanura, Demokrat, PPP, PKS, PDIP, Nasdem, Gerindra, PKB, Golkar, meraih suara 72%,

²⁰ Redaksi, "Kemenangan Calon Tunggal di Pilkada Serentak 2017", 16 Februari 2017, <https://www.rayapos.com/kemenangan-calon-tunggal-pilkada-serentak-2017/>, diakses pada 15 Agustus 2018.

²¹ Redaksi, "Hasil Pleno KPU Paluta An-Har Menang", 8 Juli 2018, <https://www.metrotabagsel.com/news/padang-lawas-utara/2018/07/08/24148/hasil-pleno-kpu-paluta-an-har-menang/>, diakses pada 15 Agustus 2018.

²² Redaksi, "Lawan Kotak Kosong, Ridho Yahya Andriansyah Unggul di Pilwalkot Prabumulih", <https://www.merdeka.com/politik/lawan-kotak-kosong-ridho-yahya-andriansyah-unggul-di-pilwalkot-prabumulih.html>, diakses pada 15 Agustus 2018.

²³ Indra Gunawan, "Ini Hasil Lengkap Perolehan Suara Pilgub Sumut dan Pilbup di Deliserdang", 6 Juli 2018, <http://medan.tribunnews.com/2018/07/06/ini-hasil-lengkap-perolehan-suara-pilgub-sumut-dan-pilbup-di-deliserdang>, diakses pada 15 Agustus 2018.

Kolom Kosong mendapat suara 28%.²⁴ Pilkada serentak di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, pasangan calon tunggal Muhammad Arifin Arpan-Syafrudin Noor dengan dukungan PAN, PKS, PPP, Gerindra, Demokrat, PDIP, PKB, Golkar, memperoleh suara 80,87%, sedangkan Kolom Kosong memperoleh 19,13%.²⁵

Pilkada serentak di Kabupaten Lebak, Banten, pasangan calon tunggal Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi, dengan partai pendukung (PKB, PKS, Hanura, PDIP, Golkar, PAN, PPP, Demokrat, Nasdem, Gerindra, meraih suara 76,99%, sedangkan Kolom Kosong meraup 23,01%.²⁶ Pilkada serentak di Kabupaten Tangerang, Banten, pasangan calon tunggal Ahmed Zaki Iskandar-Mad Romli dengan partai pendukung Gerindra, PKPI, PBB, Hanura, PPP, PAN, Golkar, PDIP, PKS, PKB, Nasdem, Demokrat, memperoleh suara 83,72%, Kolom Kosong meraih 16,28%.²⁷ Pilkada serentak di Kota Tangerang, Banten, pasangan calon tunggal Arief Wismansyah-Sachrudin dengan partai pendukung PDIP, NasDem, PKB, Hanura, PAN, PPP, PKS, Gerindra, Demokrat, dan Golkar, meraih suara 81,53% dan Kolom Kosong 18,47%.²⁸

²⁴ Defri Werdiono, "Calon Tunggal Pasuruan Sementara Ungguli Kotak Kosong", 29 Juni 2018, <https://kompas.id/baca/utama/2018/06/29/calon-tunggal-pasuruan-sementara-ungguli-kotak-kosong/>, diakses pada 10 Agustus 2018.

²⁵ Redaksi, "Hitungan KPU Tapin Tuntas Paslon Tunggal HM. Arifin Arpan Meraih 80,87 persen", <http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/06/28/hitungan-kpu-tapin-tuntas-paslon-tunggal-hm-arifin-arpan-meraih-8087-persen>, diakses pada 15 Agustus 2018.

²⁶ Redaksi, "Rekapitulasi KPU Lebak: Iti-Ade Unggul telak Lawan Kotak Kosong", <https://news.detik.com/berita/4100492/rekapitulasi-kpu-lebak-iti-ade-unggul-telak-lawan-kotak-kosong>, diakses pada 15 Agustus 2015.

²⁷ Rima Wahyuningrum, "Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Tangerang, Ahmed Zaki Romli", 5 Juli 2018, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/05/07182611/hasil-rekapitulasi-kpu-kabupaten-tangerang-ahmed-zaki-romli-menang-8372>, diakses pada 15 Agustus 2018.

²⁸ Danang Triatmodjo, "Pasangan Calon Tunggal Pilkada Kota Tangerang Peroleh 85,95 Persen Suara Dalam Hitung Cepat KPUD", 28 Juni 2018, <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/28/pasangan-calon-tunggal-pilkada-kota-tangerang-peroleh-8595-persen-suara-dalam-hitung-cepat-kpud>, diakses pada 19 Agustus 2018.

Pilkada serentak di Kabupaten Puncak, Papua, pasangan calon tunggal Willem Wandik-Alus UK Murib yang didukung oleh PKPI, PAN, Demokrat, Golkar, PKS, PKB, Gerindra, Nasdem, Hanura, dan PDIP meraih suara 90,1%, sementara Kolom Kosong hanya meraih suara 9,99%.²⁹ Pilkada serentak di Kabupaten Jayawijaya, Papua, pasangan calon tunggal Jhon Richard Banua-Marthin Yogobi yang diusung PBB, PKS, PAN, Hanura, PDI-P, PKB, Golkar, Demokrat, Nasdem, dan PKPI, memperoleh suara 260.012, sedangkan Kolom Kosong mendapat suara 2.271.³⁰ Pilkada serentak di Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua, pasangan calon tunggal Ricky Ham Pagawak-Yonas Kenelak dengan partai pengusung Demokrat, PKS, PDIP, Gerindra, PAN, dan PBB) calon bupati Ricky Ham Pagawak dan calon wakil bupati Yonas Kenelak meraih suara 86,70%, sedangkan Kolom Kosong memperoleh 13,30 %.³¹

Pilkada serentak di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara dengan pasangan calon tunggal James Sumendap-Jesaja Jocke Oscar Legi, yang diusung oleh Partai Demokrat, Hanura, PAN, PPP, Golkar, Gerindra, PKPI, dan PDIP meraih 67,28%, sedangkan Kolom Kosong mendapat 32,71 persen.³² Pilkada serentak di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, pasangan calon tunggal Ramlan Badawi-Marthinus Tiranda dengan partai pengusung PBB, PAN, PPP, PKPI, PKS, Nasdem, Golkar, PDI-P, PKB, dan Demokrat merebut suara 61,22% dan Kolom Kosong 38,78% suara.³³

²⁹ Redaksi, "Rekap Suara di Puncak Papua Rampung, Kotak Kosong Kalah", <https://news.detik.com/berita/4101127/rekap-suara-di-puncak-papua-rampung-kotak-kosong-kalah>, diakses pada 19 Agustus 2018.

³⁰ Redaksi, "Pilkada Jayawijaya 218: Kotak Kosong Terkulai, John-Marthin Melenggang", 5 Juli 2018, <http://kabar24.bisnis.com/read/20180705/356/813501/pilkada-jayawijaya-218-kotak-kosong-terkulai-john-marthin-m>, diakses pada 19 Agustus 2018.

³¹ Admin, "KPU Mamteng Tetapkan Ham Pagawak-Yonas Kenelak Pemenang Pilkada", 9 Juli 2018, <https://www.ceposonline.com/2018/07/09/kpu-mamteng-tetapkan-ham-pagawak-yonas-kenelak-pemenang-pilkada/>, diakses pada 19 Agustus 2018.

³² Christian Wayongkere, "JS - Oke Raih 67,28 Persen Suara", 8 Juli 2018, <http://manado.tribunnews.com/2018/07/08/js-oke-raih-6728-persen-suara>, diakses pada 10 Agustus 2018.

³³ Syamsuddin Yako, "KPUD Gelar Rekapitulasi dan Penetapan

Selanjutnya, Pilkada serentak di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, pasangan calon tunggal Muslimin Bando-Asman dengan partai pengusung Hanura, PDIP, Nasdem, Gerindra, Demokrat, PAN, Golkar) berhasil meraih perolehan 67,15 %, sedangkan Kolom Kosong memperoleh suara 31,03 %.³⁴ Pilkada serentak di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pasangan calon tunggal Andi Fahsar Mahdin Padjalangi-Ambo Dalle dengan partai pengusung Partai Golkar, PAN, Demokrat, PKS, PDIP, PPP, PBB, Gerindra, PKB, Hanura, dan Nasdem, mendapatkan suara sebanyak 63,05% sedangkan suara Kolom Kosong 36,05 %.³⁵

Berbeda dengan calon-calon tunggal di atas, calon tunggal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yaitu pasangan calon tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi yang diusung oleh Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, PAN, PPP, PDI-P, Partai Hanura, PBB, Partai Gerindra, dan PKPI dikalahkan Kolom Kosong yang memperoleh 53% suara.³⁶ Akibat kekalahan ini, pasangan calon tunggal tersebut melakukan gugatan sengketa hasil pilkada ke MK. Namun, Putusan MK menolak gugatan tersebut dan tetap memenangkan Kolom Kosong. Ditolaknya gugatan oleh MK dikarenakan tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan sengketa hasil pilkada yakni 0,5%, seperti yang diajukan oleh UU No. 10 tahun 2016. Diketahui perolehan suara Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi 264.245 suara, sedangkan perolehan suara Kolom Kosong 300.795 suara. Dengan demikian ada

Penghitungan Suara Pilkada Mamasa", 5 Juli 2018, <http://upeks.fajar.co.id/2018/07/05/kpud-gelar-rekapitulasi-dan-penetapan-penghitungan-suara-pilkada-mamasa/>, diakses pada 19 Agustus 2018.

³⁴ Azis Albar, "Enrekang: MB-Asman 67,15%, Kolom Kosong 31,03%", 4 Juli 2018, <http://makassar.tribunnews.com/2018/07/04/hasil-rekapitulasi-suara-kpu-enrekang-mb-asman-6715-kolom-kosong-3103>, diakses pada 19 Agustus 2018.

³⁵ Herman, "Hasil Rekapitulasi KPU: Tafaddal Menang Telak di Pilkada Bone", 6 Juli 2018, <http://pilkada.rakyatku.com/read/108650/2018/07/06/hasil-rekapitulasi-kpu-tafaddal-menang-telak-di-pilkada-bone>, diakses pada 22 Agustus 2018.

³⁶ Hendra Cipto, "KPU Tetapkan Kotak Kosong Sebagai Pemenang Pilkada Makassar 2018", 7 Juli 2018, <https://regional.kompas.com/read/2018/07/07/06225871/kpu-tetapkan-kotak-kosong-sebagai-pemenang-pilkada-makassar-2018>, diakses pada 22 Agustus 2018.

perbedaan suara 36.550. Jika merujuk kepada UU No. 10 Tahun 2016, yang bisa diajukan gugatan ke MK adalah $0,5\% \times 565.040$ suara (total suara sah) = 2.825 suara.³⁷

Ada beberapa faktor terkait dengan kemenangan Kolom Kosong di Kota Makassar. *Pertama*, perlawanan terhadap partai politik. Pemilih Kota Makassar menolak pasangan calon tunggal yang diusung oleh partai politik sebagai protes keras atas dominasi dan hegemoni partai dalam pencalonan pasangan calon tunggal. Mereka (partai-partai politik) tidak mengukung Danny Pomanto. Meski statusnya adalah petahana dengan survei elektabilitas yang tinggi, namun tak ada partai politik yang mendekat. Jadilah Danny maju melalui jalur independen. Ia mengumpulkan lebih dari seratus ribu kartu tanda penduduk (KTP).

Kedua, sebagai bentuk protes atas gagalnya Danny Pomanto maju sebagai calon walikota yang didiskualifikasi oleh Mahkamah Agung akibat laporan pasangan Munafri Arifuddin–Rachmatika, dikenal dengan sebutan pasangan Appi-Cicu. Mahkamah Agung mendiskualifikasi Danny terkait pembagian telepon selular kepada ketua RT/RW yang dianggap sebagai *money politics*.³⁸

Ketiga, massa pemilih Kolom Kosong adalah basis massa Danny Pomanto. Banyak pengamat politik menyimpulkan, kotak kosong ini adalah perwakilan Danny Pomanto. Beberapa diantaranya adalah Djayadi Hanan, peneliti SMRC dan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu & Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni. Ada keresahan di tengah warga Makassar yang menyebabkan Kolom Kkosong tak menjadi pilihan kosong. Danny seolah sebagai simbol perlawanan terhadap proses Pilkada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.³⁹

³⁷ Redaksi, “Hasil Putusan MK Nyatakan Kolom Kosong Menang di Makassar”, <https://kumparan.com/makassar-indeks/hasil-putusan-mk-nyatakan-kolom-kosong-menang-di-makassar-1533814983435185482>, diakses pada 22 Agustus 2018.

³⁸ Aiman Witjaksana, “Di Balik Kemenangan Kotak Kosong di Makassar yang Jadi Sejarah”, 9 Juli 2018, <https://regional.kompas.com/read/2018/07/09/09271671/di-balik-kemenangan-kotak-kosong-di-makassar-yang-jadi-sejarah>, diakses pada 22 Agustus 2018.

³⁹ Aiman Witjaksana, “Di Balik Kemenangan...”,

Keempat, bentuk perlawanan dan resisten terhadap hegemoni dan dominasi kekuasaan. Sebagaimana dikatakan oleh Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Ferry Juliantono, kemenangan Kolom kosong sebagai bentuk gambaran tentang perlawanan rakyat. Karena yang dilawan ialah calon yang punya kedekatan dengan Jusuf Kalla dan juga menantunya Aksa Mahmud.⁴⁰

Calon Tunggal dan Masa Depan

Demokrasi Lokal

Ada beberapa faktor terkait dengan fenomena pasangan calon tunggal pada pilkada serentak. *Pertama*, keberadaan calon tunggal sebagai akibat dua pihak yang saling berkepentingan, yaitu petahana dan partai politik. Petahana berkepentingan untuk menjaga *status quo*, tetap berkuasa, dengan cara menjegal saingan lewat “borong partai”. Sementara itu, partai-partai berkepentingan untuk menang dan atau mendompleng petahana karena memiliki elektabilitas yang tinggi.

Kedua, partai gagal melakukan kaderisasi di satu pihak, dan di lain pihak telah terjadi krisis kepemimpinan di daerah. Alih-alih sebagai bagian dari institusi sosial untuk menyiapkan calon-calon pemimpin, partai terkesan hanya digunakan untuk kepentingan hal-hal yang sifatnya pragmatis oleh para elitnya. Partai politik mestinya malu dengan pilkada yang hanya menampilkan calon tunggal. Tetapi rupanya rasa malu itu dengan mudah bisa disingkirkan, karena ada kepentingan pragmatis tadi.

Ketiga, keberadaan calon tunggal tidak terlepas dari beratnya persyaratan untuk menjadi kandidat, baik melalui jalur partai politik maupun jalur perseorangan (independen). Ujung-ujungnya bagi yang ingin maju menjadi calon kepala daerah, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar. Dengan kata lain, pilkada hanya disediakan bagi mereka yang punya dukungan dana besar. Hal inilah antara lain yang menyebabkan orang-orang yang memiliki kredibilitas dan kapasitas sebagai calon pemimpin

⁴⁰ Moh Nadlir, “Gerindra Sebut Kemenangan Kotak Kosong Bentuk Perlawanan dan Hukuman Rakyat”, 30 Juni 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/30/13043381/gerindra-sebut-kemenangan-kotak-kosong-bentuk-perlawanan-dan-hukuman-rakyat>, diakses pada 22 Agustus 2018.

kepala daerah tidak memiliki kesempatan untuk ikut dalam kontestasi tersebut.

Keempat, pragmatisme partai politik. Partai politik melalui jalan pintas tidak mau mengusung calon lain karena takut kalah. Sebagai wujud pragmatisme mereka lalu bersama-sama mengusung calon tunggal yang sudah pasti menang. Padahal hal tersebut mestinya tidak dilakukan karena sebagaimana dikatakan oleh Syamsuddin Haris, “parpol memiliki waktu cukup luang untuk menyeleksi pasangan calon jauh-jauh hari sebelum batas waktu pendaftaran berakhir, hal itu tampaknya tidak dimanfaatkan oleh parpol”.⁴¹ Tetapi sebaliknya parpol memilih jalan pintas, yakni mengusung kandidat yang memiliki elektabilitas tinggi sebagai calon kepala daerah.

Kelima, terlalu besarnya nilai “mahar” yang diminta oleh para pengurus parpol kepada para kandidat yang berminat maju dalam pilkada. Sehubungan dengan makin mahalnnya “mahar politik” tersebut, Syamsuddin Haris mengatakan dengan memberikan sejumlah contoh:⁴²

“Mantan Ketua Umum PSSI La Nyala Mattalitti pernah mengeluh di depan publik karena dimintai mahar puluhan miliar rupiah agar bisa diusung oleh Partai Gerindra dalam Pilgub Jawa Timur. Salah seorang kandidat dalam Pilgub Sulawesi Selatan 2018, pernah diminta menyeter Rp 45 miliar oleh seorang menteri agar bisa diusung oleh suatu parpol. Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta yang maju dalam Pilgub Jawa Barat mengaku diminta mahar Rp 10 miliar oleh oknum partainya sendiri, padahal Dedi yang akhirnya berpasangan dengan Deddy Mizwar bukan hanya kader “Partai Beringin”, tetapi juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Barat”

Terlepas dari itu, untuk negara kita sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, yang memiliki jumlah partai relatif banyak, keberadaan calon tunggal pada pemilihan kepala daerah tentu menjadi hal yang ironis. Demokrasi terasa hambar dan semu belaka, karena pemilihan

tidak kompetitif. Sebab, hampir bisa dipastikan calon tunggal bakal keluar sebagai pemenang, tanpa harus “jerih-payah” dan “mengeluarkan keringat” dalam kampanye mati-matian. Jika pun ada, boleh jadi itu hanya untuk memenuhi persyaratan formalitas yang sudah dianggarkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Namun demikian, lebih dari sekadar demokrasi yang menjadi hambar dan semu, keberadaan calon tunggal merupakan sebuah “tamparan” bagi partai politik yang tidak mampu menghadirkan kadernya dalam kontestasi seleksi kepemimpinan melalui pilkada. Regulasi dan anggaran pun sepertinya menjadi “sia-sia” karena partai tidak mampu menjalankan salah satu fungsinya yang pokok ini. Pendanaan yang tidak sedikit yang digunakan untuk membiayai pilkada menjadi mubazir karena tidak adanya kompetisi. Akibatnya, demokrasi tercederai dan legitimasi pilkada mejadi minus.

Hal lain yang harus menjadi perhitungan semua pihak adalah dampak elektoral dari keberadaan calon tunggal itu sendiri. Hampir dipastikan, partisipasi masyarakat menjadi berkurang. Mereka malas datang ke tempat pemungutan suara karena petahana pasti menang. Dan ongkos penyelenggaraan demokrasi yang tinggi itu, terasa akan lebih mahal dan cenderung mubazir karena minimnya partisipasi. Calon tunggal tidak hanya membuat demokrasi terasa hambar tetapi juga mengalami defisit.

Hal ini mengapa karena tujuan dari pemilu sebagai perwujudan demokrasi, yaitu sebagai bentuk pendidikan politik, rekrutmen kepemimpinan politik dan sirkulasi elit atau pemipim. Dengan hanya ada calon tunggal, maka terkait dengan sirkulasi elit atau pemimpin politik melalui mekanisme pilkada menjadi gagal berjalan

Dampak lain terkait dengan munculnya calon tunggal tersebut menunjukkan bahwa, bukan saja ini “tamparan” bagi partai politik dan bagi perkembangan demokrasi di tingkat lokal, tetapi juga mengindikasikan perjalanan desentralisasi dan otonomi daerah mengalami stagnasi. Prinsip dasar dari desentralisasi, yaitu

⁴¹ Syamsuddin Haris, “Urgensi Reformasi Partat Politik”, *Kompas*, 8 Agustus 2015.

⁴² Syamsuddin Haris, “Demokrasi Kotak Kosong”, *Kompas*, 3 Juli 2018.

adanya *political equality* dan akuntabilitas politik di tingkat lokal tidak memiliki korelasi positif dengan penguatan demokrasi di tingkat lokal.⁴³ Dampaknya adalah, seperti yang dikemukakan oleh Vedi R. Hadiz:

“...Munculnya jaringan-jaringan patronase yang desentralistik, tumpang tindih, dan tersebar yang didasarkan atas persaingan memperebutkan akses dan kontrol terhadap lembaga-lembaga dan sumber daya negara di tingkat lokal...; Munculnya bandar-bandar, pialang dan kriminal politik yang sebelumnya berada pada lapisan-lapisan terbawah dalam sistem patronase Orde Baru; dan kontrol-kontrol yang terlalu otoriterian digantikan oleh penggunaan politik uang dan politik kekerasan.....”⁴⁴

Mereka itu, menurut Hadiz, adalah pemain-pemain penting dalam perpolitikan lokal yang di masa sebelumnya menduduki posisi lapis terbawah dalam jaringan patronase Orde Baru. Kini dalam sistem yang demokratis, mereka menata kembali diri di dalam jaringan patronase baru yang bersifat desentralistik, lebih cair dan saling bersaing satu sama lain. Bahkan kepentingan yang mereka perebutkan di tingkat lokal tampak lebih bervariasi. Mereka adalah para pialang dan bandar politik yang ambisius, birokrat negara yang lihai dan masih bersifat predatoris, kelompok-kelompok bisnis baru yang berambisi tinggi, serta beranekaragam *gangster* politik, kaum kriminal, dan barisan keamanan sipil.⁴⁵

Sementara kajian yang dilakukan oleh John T. Sidel bahwa tiadanya keniscayaan hubungan yang berbanding lurus antara desentralisasi dan demokrasi di tingkat lokal tersebut ditandai oleh berkembangnya orang-orang kuat di tingkat lokal (*Local Bossisme*). Penelitian John T. Sidel mengungkapkan bahwa kecenderungan tersebut terkait dengan perkembangan politik saat mulai

diterapkannya pemilihan kepala daerah.⁴⁶ Sidel melihat bosisme menunjukkan peran elit lokal sebagai *predatory broker* politik yang memiliki kontrol monopoli.⁴⁷ Ironisnya, akumulasi kekuasaan oleh orang-orang kuat lokal tersebut dilakukan tidak hanya melalui cara-cara ilegal. Seiring dengan demokratisasi, mereka pun ikut menggunakan mekanisme demokrasi yang ada. Orang kuat lokal ‘membajak’ institusi-institusi demokrasi serta membangun aliansi dengan pejabat publik yang baru.⁴⁸

Kondisi seperti itu pada gilirannya melahirkan raja-raja kecil, yang menguasai wilayah mereka masing-masing, baik dalam hal penguasaan politik melalui parlemen di tingkat lokal, partai politik, maupun kekuasaan eksekutif dan yudikatif lokal, akses sumber ekonomi melalui aparat militer dan kepolisian maupun organisasi para militer. Fenomena orang kuat lokal ini makin berkembang dan menguat akibat dari proses demokratisasi melalui desentralisasi dan otonomi daerah serta politik elektoral. Dalam konteks ini Subono mengatakan bahwa fenomena orang kuat lokal itu lahir tidak hanya dari kekuasaan masyarakat (*society power*) seperti selama ini, tetapi juga dari struktur kekuasaan negara (*power state*) yang lagi berkembang di tingkat daerah.⁴⁹

Dengan kondisi kemenangan para pasangan calon tunggal tersebut bisa jadi nanti makin merebaknya *local bossism* dan para predataris dalam memimpin pemerintahan daerah. Jika ini yang terjadi maka masa depan demokrasi lokal semakin jauh dari substansi. Demokrasi lokal lewat pilkada hanya bersifat prosedural, yang dalam prakteknya juga cacat dan mengalami

⁴³ Lihat: Richard C. Crook and James Manor, *Democracy and Decentralisation in South Asia and West Africa: Participation, Accountability and Performance*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).

⁴⁴ Vedi R Hadiz, *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*, (Jakarta: LP3ES, 2005), hlm.262.

⁴⁵ Vedi R Hadiz, *Dinamika Kekuasaan...*, hlm. 244.

⁴⁶ Lihat: John T. Sidel, “Philippine Politics in Town, District, and Province: Bossism in Cavite and Cebu”, *The Journal of Asian Studies*, 56, (Nov. 1997).

⁴⁷ John T. Sidel, “Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailand, dan Indonesia” dalam Harriss, John, Kriantian Stokke, dan Olle Tornquist, *Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru*, (Jakarta, Demos, 2005).

⁴⁸ Vedi R. Hadiz, “Power and Politics in North Sumatra: The Uncompleted Reformasi”, Edward Aspinall and Greg Fealy (eds.), *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003), hlm. 127-129.

⁴⁹ Nur Iman Subono, “Raja Lokal, Bos Lokal, dan Chao Pho”, Suplemen Demos, *Tempo*, 3 April 2005.

distorsi dengan semakin maraknya pasangan calon tunggal dalam perhelatan pilkada. Para partai politik dan/atau kaum oligark memanfaatkan demokrasi sebagai kendaraan untuk berkuasa, yang pada gilirannya daalm rangka untuk menguasai *resources*, baik sumber daya politik maupun sumberdaya ekonomi dan sumberdaya alam.

Penutup

Perkembangan demokrasi di tingkat lokal melalui pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada langsung) akan meningkatkan kualitas dan partisipasi masyarakat. Masyarakat atau rakyat sebagai pemilik kedaulatan dapat menentukan secara langsung, tanpa lagi melalui lembaga perwakilan, dalam memilih pemimpin daerahnya. Calon-calon pemimpin daerah atau yang disebut sebagai kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) dipilih langsung oleh rakyat tersebut pencalonannya bisa berasal dari partai politik atau gabungan partai politik dan berasal dari calon perseorangan.

Dalam mencari format sistem pilkada langsung tampaknya tidak sekali jadi. UU tentang pemilihan kepala daerah kerap mengalami bongkar pasang dengan melakukan beberapa kali revisi. Bahkan, karena pilkada secara langsung dianggap telah terjadi *money politics* dan banyak kepala daerah yang menjadi tersangka, ada keinginan kuat agar pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD. Tentu saja rakyat menolak keinginan mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD tersebut.

Dalam berbagai revisi tentang UU Pilkada, satu sisi untuk meningkatkan kualitas pilkada tetapi di sisi lain menghambat proses demokratisasi pilkada. Dalam konteks meningkatkan kualitas pilkada, misalnya, dengan menjadikan pilkada serentak secara nasional akan efesien dan efektif. Sedangkan yang terkait menghambat proses demokrasi terlihat dari semakin beratnya persyaratan bagi calon perseorangan. Akibatnya, calon-calon dari jalur perseorangan ini semakin sedikit daam kompetisi pilkada langsung.

Suatu hal yang membuat perjalanan demokrasi di tingkat lokal akan menjadi stagnan dan mengalami defisit demokrasi adalah makin

banyaknya pasangan calon tunggal. Partai-partai politik beramai-ramai, berkumpul dalam satu blok, mencalonkan satu pasangan dalam kontestasi pilkada. Kehadiran calon tunggal tersebut memang bersifat konstitusional karena ada payung hukumnya, yakni Putusan MK dan UU No. 10 Tahun 2016. Namun sangat disayangkan, tampaknya partai-partai politik mengambil jalan pintas dan instan, dengan memanfaatkan payung hukum tersebut sehingga fenomena munculnya calon tunggal menjadi marak di beberapa daerah.

Fenomena munculnya calon tunggal tersebut tentu saja menunjukkan sikap pragmatisme partai-partai politik. Demi meraih kemenangan, mereka tidak mau kandidat mengusung kandidat yang elektabilitasnya kecil meski ia memiliki integritas dan kapasitas, melainkan mereka bersama-sama mengusung pasangan calon tunggal, meski cacat integritas dan kurang memiliki kapasitas. Lebih dari itu, dengan mengajukan pasangan calon tunggal sesungguhnya menunjukkan bahwa partai-partai politik telah gagal melakukan kaderisasi dalam mencetak pemimpin-pemimpin di daerah.

Jika kita kaitkan dengan prinsip dasar demokrasi dan pemilihan umum itu sendiri, fenomena munculnya calon tunggal dalam pilkada langsung tentu sangat mencederai dan kontradiktif. Hakekat dari demokrasi dan pemilihan umum adalah partisipasi dan kontestasi. Namun dengan adanya calon tunggal maka dua prinsip dasar tersebut tidak berjalan. Partisipasi hanya berjalan searah, hanya diarahkan untuk memilih calon tunggal. Regulasi yang ada hanya mengatur bagi calon tunggal dan tidak ada regulasi untuk Kolom Kosong sehigga tidak sederajat. Begitu juga dengan kontestasi, tidak ada persaingan, tidak ada pertarungan gagasan, visi, misi, dan program. Kampanye dan debat publik bersifat monoton karena hanya calon tunggal saja yang melaksanakannya, begitu juga dengan bentuk-bentuk kampanye lainnya hanya untuk pasangan calon tunggal. KPU juga hanya memfasilitasi pasangan calon tunggal.

Akibatnya pasangan calon tunggal dalam kontestasi pilkada sebagian besar keluar sebagai pemenang. Apalagi para pasangan calon tunggal tersebut umumnya adalah para petahana. Meski

demikian, di Kota Makassar Kolom Kosong menang melawan pasangan calon tunggal. Kasus ini mesti menjadi catatan penting dan pembelajaran bagi partai-partai politik. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan dapat melakukan resistensi dan perlawanan dengan menolak pasangan calon tunggal dan memilih Kolom Kosong. Dengan kasus kemenangan Kolom Kosong tersebut, memberikan isyarat dan pesan yang signifikan bagi partai politik dan kaum oligark bahwa rakyat tidak mau calon pemimpin yang tidak seaspirasi dengan rakyat. Untuk itu, ke depan kita berharap partai-partai politik melakukan intropeksi dan pembelajaran dalam mengusung kandidat jagan sampai mengabaikan aspirasi rakyat.

Hal lain yang menjadi perhatian bagi proses demokratisasi di tingkat lokal dengan kemenangan calon tunggal, yakni mekanisme *check and balances* antara eksekutif (kepala daerah) dengan legislatif (DPRD) akan kah berjalan dengan baik dan optimal? Apakah proses pengawasan dan kontrol DPRD terhadap eksekutif akan berjalan maksimal karena partai-partai politik sudah menjadi satu kekuatan dan satu blok menjadi pendukung kepala daerah terpilih. Bisa jadi nanti mekanisme *check and balances* tidak berjalan dengan optimal. Yang muncul justru pola hubungan legislatif dan eksekutif yang bersifat kolusif.

Jika hubungan kolusif tersebut yang muncul, maka apa yang digambarkan oleh Sidel dan Hadiz di atas, yakni berkembangnya para *local bossism* dan para predator dengan membajak demokrasi melalui proses pilkada, akan semakin marak. Jika demikian yang terjadi, bukan saja demokrasi mengalami defisit tetapi lebih jauh dari itu adalah kegagalan proses demokrasi pilkada dalam melahirkan kepala-kepala daerah yang berintegritas dan demokratis.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Crook, Richard C. and James Manor. *Democracy and Decentralisation in South Asia and West Africa: Participation, Accountability and Performance*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Hadiz, Vedi R. "Power and Politics in North Sumatra: The Uncompleted *Reformasi*", Edward Aspinall and Greg Fealy (eds.). *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.

Hadiz, Vedi R. *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*. Jakarta: LP3ES, 2005.

Maharddhika dan Heroik M. Pratama. "Perbaikan Bercalon Tunggal: Desain Surat Suara, Metode Pemberian Suara, dan Metode Kampanye." *Jurnal Pemilu & Demokrasi*, Vol. 8, (April 2016).

Nuryanti, Sri (ed.). *Analisis Proses dan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia*. Jakarta: LIPI Pres, 2006.

Romli, Lili. *Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Sidel, John T. "Philippine Politics in Town, District, and Province: Bossism in Cavite and Cebu", *The Journal of Asian Studies*, 56, 4 (Nov. 1997).

Harriss, John, Kriantian Stokke, dan Olle Tornquist. *Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru*. Jakarta: Demos, 2005.

Subono, Nur Iman. "Raja Lokal, Bos Lokal, dan Chao Pho", Suplemen Demos. *Tempo*, 3 April 2005.

Dokumen

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Putusan MK N0.072-073/PUUU-II/2004.

Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015.

Surat Kabar Cetak

Haris, Syamsuddin. "Urgensi Reformasi Partat Politik", *Kompas*, 8 Agustus 2015.

Haris, Syamsuddin. "Demokrasi Kotak Kosong", *Kompas*, 3 Juli 2018.

Sumber Online

Admin, "KPU Mamteng Tetapkan Ham Pagawak-Yonas Kenelak Pemenang Pilkada", 9 Juli 2018, <https://www.ceposonline.com/2018/07/09/kpu-mamteng-tetapkan-ham-pagawak-yonas-kenelak-pemenang-pilkada/>.

Aiman Witjaksana, "Di Balik Kemenangan Kotak Kosong di Makassar yang Jadi Sejarah", 9 Juli 2018,

<https://regional.kompas.com/read/2018/07/09/09271671/di-balik-kemenangan-kotak-kosong-di-makassar-yang-jadi-sejarah>.

Christian Wayongkere, "JS - Oke Raih 67,28 Persen Suara", 8 Juli 2018, <http://manado.tribunnews.com/2018/07/08/js-oke-raih-6728-persen-suara>.

Danang Triatmodjo, "Pasangan Calon Tunggal Pilkada Kota Tangerang Peroleh 85,95 Persen Suara Dalam Hitung Cepat KPUD", 28 Juni 2018, <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/28/pasangan-calon-tunggal-pilkada-kota-tangerang-peroleh-8595-persen-suara-dalam-hitung-cepat-kpud>.

Defri Werdiono, "Calon Tunggal Pasuruan Sementara Ungguli Kotak Kosong", 29 Juni 2018, <https://kompas.id/baca/utama/2018/06/29/calon-tunggal-pasuruan-sementara-ungguli-kotak-kosong/>.

Indra Gunawan, "Ini Hasil Lengkap Perolehan Suara Pilgub Sumut dan Pilbup di Deliserdang", 6 Juli 2018,

<http://medan.tribunnews.com/2018/07/06/ini-hasil-lengkap-perolehan-suara-pilgub-sumut-dan-pilbup-di-deliserdang>.

Irwan Nugraha, "Calon Tunggal Pilkada Tasikmalaya Dapat Suara", 9 Desember 2015, <https://regional.kompas.com/read/2015/12/09/19212671/Calon.Tunggal.Pilkada.Tasikmalaya.Dapat.67.Persen.Suara>.

Moh Nadlir, "Gerindra Sebut Kemenangan Kotak Kosong Bentuk Perlawanan dan Hukuman Rakyat", 30 Juni 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/30/13043381/gerindra-sebut-kemenangan-kotak-kosong-bentuk-perlawanan-dan-hukuman-rakyat>

Redaksi, "Kemenangan Calon Tunggal di Pilkada Serentak 2017", 16 Februari 2017, <https://>

www.rayapos.com/kemenangan-calon-tunggal-pilkada-serentak-2017/

Redaksi, "Hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Blitar, Rido Raih Suara Setuju 74%", 16 Desember 2015, <https://www.jatimtimes.com/baca/130859/20151216/174146/hasil-rekapitulasi-kpu-kabupaten-blitar-rido-raih-suara-setuju-74/>.

Redaksi, "Hasil Pleno KPU Paluta An-Har Menang", 8 Juli 2018, <https://www.metrotabagsel.com/news/padang-lawas-utara/2018/07/08/24148/hasil-pleno-kpu-paluta-an-har-menang/>.

Redaksi, "Lawan Kotak Kosong, Ridho Yahya Andriansyah Unggul di Pilwalkot Prabumulih", <https://www.merdeka.com/politik/lawan-kotak-kosong-ridho-yahya-andriansyah-unggul-di-pilwalkot-prabumulih.html>.

Redaksi, "Hitungan KPU Tapin Tuntas Paslon Tunggal HM. Arifin Arpan Meraih 80,87 persen", <http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/06/28/hitungan-kpu-tapin-tuntas-paslon-tunggal-hm-arifin-arpan-meraih-8087-persen>.

Redaksi, "Rekapitulasi KPU Lebak: Iti-Ade Unggul telak Lawan Kotak Kosong", <https://news.detik.com/berita/4100492/rekapitulasi-kpu-lebak-iti-ade-unggul-telak-lawan-kotak-kosong>.

Redaksi, "Rekap Suara di Puncak Papua Rampung, Kotak Kosong Kalah", <https://news.detik.com/berita/4101127/rekap-suara-di-puncak-papua-rampung-kotak-kosong-kalah>.

Redaksi, "Pilkada Jayawijaya 218: Kotak Kosong Terkulai, John-Marthin Melenggang", 5 Juli 2018, <http://kabar24.bisnis.com/read/20180705/356/813501/pilkada-jayawijaya-218-kotak-kosong-terkulai-john-marthin-m>.

Rima Wahyuningrum, "Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Tangerang, Ahmed Zaki Romli", 5 Juli 2018, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/05/07182611/hasil-rekapitulasi-kpu-kabupaten-tangerang-ahmed-zaki-romli-menang-8372>.

Sigiranus, "Lima Calon Petahana Sementara Unggul di Pilkada Serentak di NTT", 11 Desember 2015, <https://regional.kompas.com/read/2015/12/11/10182721/Lima.Calon.Petahana.Sementara.Unggul.di.Pilkada.Serentak.di.NTT>.

Wahid Nurdin, "Melawan Kotak Kosong Berapa Perolehan Suara Para Calon Tunggal ini", 16 Februari 2017, <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/02/16/melawan-kotak-kosong-berapa-perolehan-suara-para-calon-tunggal-ini>.

TENTANG PENULIS

Aisah Putri Budiatri

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia mengenyam pendidikan ilmu politik program sarjana di Universitas Indonesia dan program pasca-sarjana di Rockefeller College, State University of New York at Albany (SUNY at Albany). Beberapa tulisan akademik mengenai partai politik, parlemen, pemilu, konflik Papua, dan perempuan politik telah diterbitkan di dalam jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui aisahputrib@gmail.com.

Agus Sutisna

Penulis merupakan dosen di FISIP Universitas Muhamadiyah Tangerang. Menyelesaikan pendidikan doctoral di Universitas Nasional, Jakarta. Saat ini penulis menjadi anggota KPU Provinsi Banten periode 2018-2023. Aktif menulis tentang kepemiluan dan demokrasi di berbagai jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: tisna_1965@ymail.com.

Firman Noor

Penulis merupakan peneliti senior sekaligus professor riset pada Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Indonesia, S2 di Australian National University dan S3 di Universitas Exeter, Inggris. Karya-karya akademisnya banyak diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional maupun buku terkait kepemiluan dan partai politik. Penulis dapat dihubungi melalui Email: firman.noor@yahoo.co.id.

Idil Akbar

Penulis merupakan dosen di FISIP Universitas Padjajaran, Bandung. Menyelesaikan pendidikan master Ilmu Politik di FISIP Universitas

Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: idil.akbar@gmail.com

Kurniawati Hastuti Dewi

Penulis adalah peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik-LIPI. Pada tahun 2007 menyelesaikan program master dari Faculty of Asian Studies Australian National University dan mendapat gelar doktor dari Kyoto University Jepang tahun 2012. Memiliki passion dalam bidang gender dan politik, kepemimpinan perempuan, gender dan desentralisasi, hak-hak asasi perempuan dan anak serta gender, Islam dan demokrasi di Indonesia. Berbagai tulisan akademis telah diterbitkan dalam jurnal nasional, internasional dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: kurniawati.dewi@yahoo.com.

Lili Romli

Penulis merupakan peneliti senior dan professor riset di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menyelesaikan pendidikan doctoral ilmu politik di FISIP Universitas Indonesia. Kajian yang diminati penulis adalah tentang kepemiluan dan partai politik. Penulis dapat dihubungi melalui: email: liliromli.lipi@gmail.com

M. Fajar Shodiq Ramadhan

Penulis merupakan pengajar pada Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Brawijaya. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Airlangga, Surabaya. Beberapa karya tulisnya tentang kepemiluan telah dimuat dalam berbagai jurnal. Penulis dapat dihubungi melalui email: fajarramadhan@ub.ac.id.

Moch Nurhasim

Adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pendidikan S2 diselesaikan di Universitas

Indonesia. Berbagai kajian seputar kepemiluan, partai politik, parlemen dan pilkada telah dihasilkan dalam bentuk jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: hasim_nur@yahoo.com.

Mouliza K.D Sweinstani

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak 2018. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro dan S2 di Universitas Indonesia. Sebelumnya bekerja di Bawaslu RI. Kajian yang diminati penulis antara lain: gender dan politik dan kepemiluan. Penulis dapat dihubungi melalui email: moulizadonna@gmail.com.

Romel Masykuri

Penulis merupakan mahasiswa program magister Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga. Dapat dihubungi melalui email: romel.masykuri@gmail.com

Ridho Imawan Hanafi

Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Menyelesaikan S1 Jurusan Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya. Melanjutkan S2 di Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia. Sebelum di LIPI, penulis bekerja sebagai peneliti di Soegeng Sarjadi Syndicate, Jakarta (2008-2014). Kajian yang diminati adalah demokrasi, partai politik, dan pemilu. Penulis dapat dihubungi melalui surel ridhoimawan@gmail.com.

Sri Budi Eko Wardani

Penulis adalah pengajar di departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia. Penulis menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3 di Universitas Indonesia. Pernah menjadi Direktur Eksekutif Puskapol UI. Kajian peminatan penulis adalah tentang kepemiluan, perempuan dan perwakilan politik. Penulis dapat dihubungi melalui email: sbe_wardani@yahoo.com.

Sri Yanuarti

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik - LIPI. Gelar sarjana Ilmu Politik diperolehnya dari Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa kontribusi tulisannya telah Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru diterbitkan antara lain: *Military Politics, Ethnicity and Conflict in Indonesia*, *Tentara yang Gelisah*, *Tentara Mendamba Mitra*, *Militer dan Kekerasan Politik di Masa Orde Baru*, *Beranda Perdamaian*, *Problematika Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua)*, *Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia: Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan*, *Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003- 2004*, dan *Hubungan Sipil Militer Era Megawati*. Kajian kepolisian di antaranya: *Polri di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal*; *Evaluasi Reformasi Polri dan lain- lain*. Selain kajian tentang pertahanan dan keamanan, Sri Yanuarti juga aktif menulis kajian tentang konflik antara lain: *Konflik di Maluku & Maluku Utara: Strategi Penyelesaian Konflik Jangka Panjang*, *Capacity Building: Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di Tingkat Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku*; *Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas*; *Kerangka Pencegahan Konflik Komunal di Indonesia*, dan lain-lain. Ia dapat dihubungi melalui surel yanuc2000@yahoo.com.

Informasi Hasil Penelitian Terpilih

